



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJOUNA-UNA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik dan nonfisik yang merupakan urusan daerah.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 88% (delapan puluh delapan persen) dari Anggaran Alokasi Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa se-Kabupaten Tojo Una-Una.
10. Alokasi Formula adalah alokasi sebesar 12% (dua belas persen) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis Desa di Kabupaten Tojo Una-Una yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
13. Kabupaten adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

BAB II
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Pengalokasian ADD yaitu sebesar 10% (sepuluh persen dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi DAK.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.64.630.000.000 (enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pengalokasian ADD yaitu sebesar 3% (tiga persen dari pagu ADD masing-masing desa di anggarkan untuk membiayai bantuan sosial kepada masyarakat miskin ekstrim.

Pasal 3

- (1) Penetapan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibagi kepada setiap Desa se-Kabupaten dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (2) Pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (3) Alokasi Dasar sebagaimana pada ayat (2) huruf a, dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pengalokasian ADD yaitu sebesar 3 % (tiga persen) dari pagu ADD masing-masing desa sebagaimana dimaksud pasal (2) ayat 3 di prioritaskan untuk bantuan subsidi Sembilan bahan pokok (sembako) bagi masyarakat miskin Ekstrim desil 1 (satu).

BAB III

MEKANISME PENYALURAN ADD DARI RKUD KE RKD

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu ketiga bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan

- d. tahap IV paling cepat bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
 1. rekomendasi Penarikan dari Camat;
 2. surat Pengantar dari Camat;
 3. dokumen APBDesa.
 4. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 5. daftar Penerima Manfaat/Bantuan;
 6. eksport data Penatausahaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sampai dengan Tahap III APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 7. bukti Setoran SILPA;
 8. daftar Register Penyetoran Pajak tahun sebelumnya;
 9. surat Pernyataan Pakta Integritas;
 10. Laporan Aset Desa tahun sebelumnya;
 11. surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 12. surat Permintaan Pembayaran.
 - b. tahap II berupa:
 1. rekomendasi Penarikan dari Camat;
 2. surat Pengantar dari Camat;
 3. laporan realisasi APBDesa Triwulan I;
 4. laporan asset desa tahun triwulan 1
 5. eksport data Penatausahaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sampai dengan Tahap I;
 6. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 7. dokumentasi baliho transparansi tentang Realiasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya yang telah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat Desa;
 8. dokumentasi baliho transparansi tentang APBDesa Tahun Anggaran berkenaan yang telah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat Desa; dan
 9. surat Permintaan Pembayaran.
 - c. tahap III berupa:
 1. rekomendasi Penarikan dari Camat;
 2. surat Pengantar dari Camat;
 3. laporan realisasi APBDesa Triwulan II;
 4. laporan asset desa Triwulan II
 5. eksport data Penatausahaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sampai dengan Tahap II; dan
 6. surat Permintaan Pembayaran.
 - d. tahap IV berupa:
 1. rekomendasi Penarikan dari Camat;
 2. surat Pengantar dari Camat;

3. laporan realisasi APBDesa Semester Pertama;
4. laporan realisasi APBDesa Triwulan III;
5. laporan asset desa triwulan III
6. ekspor data Penatausahaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sampai dengan Tahap III;
7. dokumentasi baliho transparansi tentang Realiasi pelaksanaan APBDesa Semester Pertama yang telah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat Desa; dan
8. surat Permintaan Pembayaran.

Pasal 5

- (1) Penetapan pembagian ADD kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya yang bersumber dari ADD mengacu pada Standar Biaya Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

ADD dipergunakan untuk membiayai melaksanakan kegiatan Desa berupa:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. tunjangan Anggota BPD;
- d. operasional Pemerintah Desa dan BPD;
- e. insentif rukun tetangga; dan
- f. kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan setiap bulan paling banyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
- (3) Mekanisme Pematangan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan bantuan uang untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
- (2) Biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. belanja barang/jasa; dan
 - b. belanja modal.
- (3) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk belanja barang/jasa.
- (4) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (5) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. belanja barang perlengkapan;
 - b. belanja jasa honorarium;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja jasa sewa;
 - e. belanja operasional perkantoran;
 - f. belanja pemeliharaan; dan
 - g. pemberian barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (6) Belanja jasa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diberikan setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

Pasal 10

- (1) Insentif rukun tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga rukun tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Besaran insentif rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan pada bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Belanja jasa honorarium/insentif pada kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan atau setiap kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 5 Januari 2023
BUPATI TOJO UNA-UNA,

Ttd.

MOHAMMAD LAHAY


Diundangkan di Ampana
pada tanggal 12 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd.

SOVIANUR KURE
BERITA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ALFRED LEONARD LANU, S.H

JO UN Pembina, IV/a

NIP.19720820 200502 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

PERHITUNGAN ALOKASI DASAR DAN ALOKASI FORMULA
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. ALOKASI DASAR

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AD \text{ per Desa} = (\text{Pagu ADD} \times 88\%) / \text{JDesa Kab}$$

Keterangan:

AD per Desa = Alokasi Dasar per Desa

Pagu ADD = Pagu Alokasi Dana Desa

JDesa Kab = Jumlah Desa Kabupaten

B. ALOKASI FORMULA

Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan formula:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

BUPATI TOJO UNA-UNA,

ttd

MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PENERIMA ADD PER KECAMATAN	RINCIAN ADD SETIAP DESA (Rp)
1	UNA UNA	5.292.067.000
	1 TANINGKOLA	486.853.000
	2 BAMBU	503.597.000
	3 WAKAI	523.081.000
	4 UNA-UNA	466.124.000
	5 TANJUNG PUDE	453.877.000
	6 LEMBANYA	464.882.000
	7 CENDANA	470.307.000
	8 BINANGUNA	478.075.000
	9 KAVETAN	488.482.000
	10 TANIMPO	474.536.000
	11 LUANGON	482.253.000
2	TOGEAN	7.656.579.000
	1 BUNGAYO	474.322.000
	2 BENTENG	453.175.000
	3 BANGKAGI	489.859.000
	4 TONGKABO	478.597.000
	5 PULAU ENAM	485.309.000
	6 KATUPAT	480.663.000
	7 AWO	454.843.000
	8 KOLOLIO	470.406.000
	9 URULEPE	461.843.000
	10 LEMBANATO	480.919.000
	11 LEBITI	478.650.000
	12 TOBIL	518.004.000
	13 BAULU	475.089.000
	14 MOTOBIAI	508.954.000
	15 SAMPOBAE	473.640.000
	16 TITIRI'I	472.306.000

3	WALEA KEPULAUAN		4.223.692.000
	1	TIGA PULAU	493.137.000
	2	POPOLII	466.078.000
	3	DOLONG B	468.451.000
	4	TUTUNG	469.270.000
	5	DOLONG A	471.034.000
	6	LUOK	474.066.000
	7	KOLAMI	454.349.000
	8	OLILAN	464.218.000
	9	LOE	463.089.000
4	AMPANA TETE		10.008.832.000
	1	PUSUNGI	525.827.000
	2	TETE B	486.622.000
	3	TETE A	462.958.000
	4	UEBONE	556.118.000
	5	MANTANGISI	558.871.000
	6	BANTUGA	483.621.000
	7	BORONE	500.752.000
	8	BALANGGALA	496.720.000
	9	SABO	535.915.000
	10	LONGGE	480.263.000
	11	TAMPABATU	513.928.000
	12	URUNDAKA	524.667.000
	13	BALINGARA	492.221.000
	14	BULAN JAYA	471.883.000
	15	GIRI MULYO	477.093.000
	16	WANASARI	477.707.000
	17	KAJULANGKO	502.790.000
	18	UEMAKUNI	496.880.000
	19	MPOA	479.538.000
	20	SUKAMAJU	484.458.000
5	AMPANA KOTA		1.991.874.000
	1	SANSARINO	512.951.000
	2	PADANG TUMBUO	529.430.000
	3	SALUABA	471.671.000
	4	BUNTONGI	477.822.000
6	ULUBONGKA		8.773.596.000
	1	TAMPANOMBO	457.866.000
	2	BONEBAE II	478.508.000
	3	TOBAMAU	458.972.000
	4	ROMPI	473.219.000
	5	UEMATOPA	532.048.000
	6	UEKAMBUNO	474.305.000
	7	PARANONGE	471.947.000
	8	BONEBAE I	474.056.000

	9	WATUSONGU	470.581.000
	10	MIRE	487.693.000
	11	MAROWO	488.471.000
	12	BORNEANG	482.267.000
	13	BONGKA MAKMUR	501.232.000
	14	CEMPA	458.165.000
	15	BONEVOTO	498.045.000
	16	BONGKAKOI	470.092.000
	17	TAKIBANGKE	497.825.000
	18	KASIALA	598.304.000
7	TOJO BARAT		6.086.504.000
	1	MALEI TOJO	468.110.000
	2	MATAKO	492.493.000
	3	BAMBALO	457.231.000
	4	GALUGA	466.621.000
	5	TOLIBA	470.945.000
	6	UJUNG TIBU	466.071.000
	7	NGGAWIA	476.637.000
	8	TOMBIANO	490.388.000
	9	TATARI	453.131.000
	10	KABALO	457.645.000
	11	TANAMAWAU	462.934.000
	12	MALEWA	455.724.000
	13	MAWOMBA	468.574.000
8	TOJO		7.536.038.000
	1	LEMORO	459.147.000
	2	KORONDODA	470.627.000
	3	TAYAWA	477.434.000
	4	UEKULI	469.589.000
	5	BETAUA	469.885.000
	6	UEDELE	497.766.000
	7	SANDADA	488.013.000
	8	TOJO	477.969.000
	9	PANCUMA	471.373.000
	10	TONGKU	458.898.000
	11	PODI	460.539.000
	12	DATARAN BUGI	470.014.000
	13	BANANO	452.219.000
	14	BAHARI	473.386.000
	15	BUYUNTARIPA	474.772.000
	16	KALEMBA	464.407.000

9	WALEA BESAR		3.772.959.000
	1	BIGA	465.238.000
	2	SALINGGOHA	471.807.000
	3	TINGKI	467.361.000
	4	MALAPO	475.360.000
	5	PASOKAN	487.764.000
	6	KONDONGAN	466.122.000
	7	KATOGOP	467.992.000
	8	TONGIDON	471.315.000
10	RATOLINDO		2.027.924.000
	1	SUMOLI	500.084.000
	2	SABULIRA TOBA	525.289.000
	3	LABUAN	522.019.000
	4	PATINGKO	480.532.000
11	BATUDAKA		4.301.914.000
	1	BOMBA	474.895.000
	2	MOLOWAGU	479.526.000
	3	MALINO	477.437.000
	4	KULINGKINARI	495.982.000
	5	TUMBULAWA	479.748.000
	6	SIATU	468.833.000
	7	KAM BUTU	480.987.000
	8	LINDO	473.028.000
	9	PATTOYAN	471.478.000
12	TALATAKO		2.958.021.000
	1	KALIA	501.477.000
	2	MALENGE	484.836.000
	3	PAUTU	487.172.000
	4	TUMOTOK	477.455.000
	5	KABALUTAN	535.811.000
	6	KADODA	471.270.000
JUMLAH TOTAL			64.630.000.000

BUPATI TOJO UNA-UNA,

ttd

MOHAMMAD LAHAY